



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Tarempa, 14 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Staf Ahli
2. Para Asisten Kabupaten
Kepulauan Anambas
3. Para Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Para Camat Se-Kabupaten
Kepulauan Anambas;
5. Lurah Tarempa;
6. Lurah Letung.
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 28 /Kdh.KKA.800/04.2020

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Pencegahan Penyebaran COVID-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik selama berlakunya penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

II. Pembatasan Cuti/Izin

- Aparatur Sipil Negara dilarang mengajukan cuti/izin selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Kepala Perangkat Daerah agar tidak memberikan cuti/izin bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya;
- Pemberian Cuti/Izin dapat diberikan dalam keadaan mendesak seperti :
 - Cuti/izin melahirkan;
 - Cuti/izin karena alasan penting.

- d. Cuti/izin karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada poin I huruf c butir 2) hanya diberikan terbatas pada alasan salah satu anggota keluarga inti (ibu,bapak,istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sakit keras dan atau meninggal dunia.

III. Pengawasan dan Pelaporan

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya;
- b. Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan surat edaran ini secara berkala setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan format terlampir.

Demikian Surat Edarn ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS,SH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

CONTOH LAPORAN.

APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEPERGIAN KE LUAR DAERAH/CUTI/IZIN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERIODE : 1 APRIL - 14 APRIL 2020

NO	NAMA	NIP/NIPTT	LOKASI	STATUS	KETERANGAN
1	MUKLIS HASAN, S.STP	199407142017081001	Tarempa	Cuti Sakit	Sakit Demam
2	RIDHO RAHMATULLAH,S.STP	199408022017081002	Pekanbaru	Cuti Alasan Penting	Orang Tua Sakit
3	ORIZA SATIVA	199412012017081006	Padang	Cuti Melahirkan	Cuti Melahirkan
4	FAJRI FAHMI, S.STP	199502102017081003	Jakarta	Tanpa Keterangan	Belum Kembali dari Perjalanan Dinas

Tarempa, April 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas

Dra. LINDA MARYATI
NIP. 197308241993032008